



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemda Kode Pos 38365 Mukomuko
Email : istidikus_mukomuko@yahoo.co.id

SURAT IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU HARAPAN BUNDA

Nomor : 429 / 1369 / D.I / IX / 2015

Dasar : a. Permohonan Tertulis PAUD TERPADU HARAPAN BUNDA
Nomor : 429/10/D.I/05/PAUD-T-HB-MJ/2015
b. Notaris Pendirian
No 32 Tanggal 20 Maret 2007

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

Nama : PAUD TERPADU HARAPAN BUNDA
Alamat : Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh
Kabupaten Mukomuko.
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Layanan : - TAMAN KANAK – KANAK (TK)
- KELOMPOK BERMAIN (KB)
Rumpun Pendidikan : Jasa
Pemimpin : JUMIATI

Berlaku Mulai dari tanggal 15 September 2015 sampai dengan 15 September 2017
Demikian untuk dapat dipergunakan seperturnya.

Di tetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 15 September 2015



Dra. NURHASNI, M.Pd
NIP : 196711051993032006



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab Mukomuko
Kode Pos 38365 Tlp/Fax : 0737 (71041) icddiknas_mukomuko@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 420/1369 /D.1/ IX/2015
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA (PAUD) TERPADU HARAPAN BUNDA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO

- Membaca** :
- Surat permohonan PAUD TERPADU HARAPAN BUNDA Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh. Permohonan : 429/10/D.1/05/PAUD-T-HB-MJ/2015 Dengan Akta Notaris Nomor 32 Tanggal 20 Maret 2007
 - Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana butir (a) di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas

Menimbang

Mengingat

- Undang –Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah
- Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Taman Kanak-kanak
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/1992 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- SK Bupati Nomor : 01 Tahun 2003 tentang susunan Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Tentang petunjuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- Memberikan PAUD TERPADU HARAPAN BUNDA Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kab.Mukomuko untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan layanan: Taman Kanak-kanak (TK) , Kelompok Bermain (KB),

KEDUA

- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :061/U/2002 pemberian izin pada tersebut pada diktum pertama di cabut.

Tembusan Yth.

- Bupati Kab.Mukomuko
- Ketua DPRD Kab.Mukomuko
- Diknas Propinsi Bengkulu

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 15 September 2015

KEPALA

Dra. NURHASNI, M.Pd
NIP. 196711051993032005